



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 24 TAHUN 2000
TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DAN KETERANGAN
TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan serta sebagai upaya melindungi hak setiap warga masyarakat untuk mendapatkan keseimbangan kepentingan antara Pemilik Tempat Usaha dengan warga sekitarnya dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Izin Gangguan.

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Gangguan dan tempat usaha merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II ;

c. bahwa sebagai pedoman untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diatur dengan Peraturan Daerah .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 228 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stb. Nomor 450 Tahun 1940 ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;

4. Undang . . .

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338) ;

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri) ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
22. Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Perusahaan ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Prosedur Administrasi Pajak Daerah,Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain ;

25. Peraturan . . .

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8) .

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN DAN KETERANGAN TEMPAT USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
- f. Retribusi Ijin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di dalam Wilayah Kabupaten Demak yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ;
- g. Keterangan Tempat Usaha adalah Keterangan yang diberikan kepada perusahaan yang secara teknis tidak menimbulkan adanya gangguan, bahaya dan kerugian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Gangguan (HO) ;

h. Wajib ...

- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha ;
- j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- p. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- q. Pemeriksaan . . .

- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi ;
- r. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Gangguan dan Keterangan Tempat Usaha dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin gangguan dan keterangan tempat usaha kepada orang / badan hukum di wilayah Kabupaten Demak.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian izin gangguan (HO) dan Keterangan Tempat Usaha.

Pasal 4

- (1) Setiap orang/badan hukum yang mendirikan atau memperluas tempat usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO) Stb. Tahun 1926 Nomor 14 jo. Tahun 1940 Nomor 450 diwajibkan memiliki Izin Undang-Undang Gangguan (HO).
- (2) Perusahaan / Tempat Usaha yang tidak menimbulkan gangguan, bahaya dan kerugian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Gangguan (HO) diwajibkan memiliki surat keterangan tempat usaha.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) dan Keterangan Tempat Usaha.
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Gangguan dan Keterangan Tempat Usaha diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Ketertiban dengan mengisi formulir yang disediakan dan bermeterai cukup yang diketahui Kepala Desa dan Camat setempat.
- (2) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon untuk permohonan perorangan ;
 - b. Foto copy akta pendirian bagi pemohon yang berbadan hukum ;
 - c. Gambar situasi dan gambar denah lokasi dengan keterangan yang jelas mengenai letak tempat usaha ;
 - d. Daftar mesin dan peralatan kerja yang akan digunakan ;
 - e. Foto copy IMB atau bukti telah membayar Retribusi.
 - f. Foto copy Sertifikat / Bukti pelimpahan / persetujuan penggunaan tempat usaha ;
 - g. Pernyataan persetujuan dari tetangga dan atau pemilik tanah / bangunan yang berbatasan langsung dengan tempat usaha .
 - h. Menandatangani Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).
- (3) Permohonan Keterangan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto Copy KTP (Perorangan).
 - b. Foto Copy Akta Pendirian / Badan Hukum.
 - c. Tanda Daftar Perusahaan.
 - d. Foto copy bukti kepemilikan tanah/sewa.
- (4) Lokasi atau tempat yang dapat diizinkan untuk didirikan tempat usaha yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) adalah di wilayah daerah dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Lokasi tempat usaha harus menyesuaikan dengan peruntukan rencana tata ruang daerah.
 - b. Lokasi tempat usaha yang didirikan tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, balai pengobatan, sekolah dan tempat keramaian umum dalam radius 100 (seratus) meter kecuali telah mendapatkan persetujuan dari penanggung jawab tempat / fasilitas umum tersebut.
 - c. Lokasi tempat usaha yang berada dalam penguasaan / pengawasan instansi diluar Pemerintah Daerah harus lebih dahulu mendapat persetujuan instansi yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Apabila syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) telah dipenuhi, kemudian diadakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa lapangan yang dibentuk oleh Bupati dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan .
- (2) Pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan batas tanah perusahaan dapat mengajukan keberatan disertai alasan-alasan atas permohonan izin Undang-undang Gangguan dalam waktu 1 (satu) minggu sejak pemberitahuan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa Lapangan.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Bagian Ketertiban berdasarkan Berita Acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini .
- (2) Pemberian atau penolakan izin gangguan dan keterangan tempat usaha harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterima permohonan tersebut secara lengkap .

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN GANGGUAN
DAN KETERANGAN TEMPAT USAHA

Pasal 8

Pemegang Izin Gangguan (HO) dan keterangan tempat usaha berkewajiban untuk :

- a. memasang foto copy kutipan Keputusan Izin Gangguan / HO tersebut di tempat usahanya di suatu tempat yang mudah dilihat oleh umum dan di tempat yang aman ;
- b. memasang papan nama perusahaan di tempat yang mudah dilihat oleh umum ;
- c. menyediakan alat pemadam kebakaran, peralatan PPK, menyediakan alat keselamatan dan kesehatan kerja serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati ;
- d. mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha ;
- e. selalu mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin Gangguan (HO) dan keterangan tempat usaha diwajibkan mengajukan izin Gangguan (HO) dan keterangan tempat usaha baru apabila :
- a. mengadakan cara lain dalam mengerjakan / melakukan usahanya yang mengakibatkan perubahan sifat usaha ;
 - b. menjalankan kembali tempat usaha yang telah 4 (empat) tahun berhenti ;
 - c. terjadi pergantian hak kepemilikan terhadap perusahaan.
- (2) Pemegang Izin Gangguan / HO dan keterangan tempat usaha diwajibkan lapor dan memperbaharui Izin Gangguan / HO dan keterangan tempat usaha kepada Bupati apabila memperluas tempat usaha baik berupa penambahan bangunan baru maupun penambahan mesin-mesin baru .
- (3) Pelimpahan hak atas izin Gangguan / HO dan keterangan tempat usaha kepada ahli warisnya atau orang yang memperoleh hak dari padanya dapat diperoleh dengan cara mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Bupati.

BAB V

PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IZIN GANGGUAN
DAN KETERANGAN TEMPAT USAHA

Pasal 10

- (1) Permohonan Izin Gangguan / HO ditolak apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan tidak mendapat persetujuan dari masyarakat di sekitarnya karena alasan-alasan tertentu yang tidak dapat/sukar diatasi.
- (2) Penolakan permohonan Izin Gangguan hanya dapat diberikan dengan Keputusan Bupati dengan menyebutkan alasan-alasannya .

Pasal 11

- (1) Izin Gangguan / HO dicabut kembali dengan Keputusan Bupati apabila :
- a. perusahaan tersebut belum dijalankan dalam waktu yang telah ditetapkan yaitu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Keputusan Pemberian Izin Gangguan / HO ;

b. atas . . .

- b. atas permintaan pemegang Izin itu sendiri.
 - c. tidak memperbaiki kealpaan yang diminta untuk dipenuhi dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati ;
 - d. syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Keputusan pemberian Izin Gangguan / HO tidak dipenuhi ;
 - e. menimbulkan gangguan serta kejadian-kejadian yang bertentangan dengan ketertiban dan ketentuan yang tidak dapat diatasi ;
 - f. karena perkembangan wilayah yang mengharuskan dipindahkannya tempat usaha ke lokasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak.
- (2) Keterangan Tempat Usaha dicabut kembali dengan Keputusan Bupati apabila syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Keputusan Pemberian Keterangan Tempat Usaha tidak dipenuhi.
- (3) Dengan dicabutnya pemberian Ijin Gangguan dan keterangan Tempat Usaha ini dan pemegang izin tidak mengajukan keberatan, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak penanda tangan Keputusan pencabutan tersebut kegiatan perusahaan harus dihentikan.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 12

Retribusi Izin Gangguan dan Keterangan Tempat Usaha digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu .

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA IZIN GANGGUAN
DAN KETERANGAN TEMPAT USAHA
Pasal 13

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi serta indeks gangguan .
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai .

(3) Indeks

(3) Indeks Lokasi (IL) / Indeks Gangguan (IG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- Indeks jalan protokol / utama = 3
- Indeks jalan Kabupaten = 2,5
- Indeks jalan Desa / lingkungan = 2

(4) Indeks Gangguan (IG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Indeks Gangguan besar = 3
- b. Indeks Gangguan sedang = 2
- c. Indeks Gangguan kecil = 1,5

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF IZIN GANGGUAN

Pasal 14

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada besarnya gangguan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan serta upaya pengendaliannya.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian .

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DAN KETERANGAN TEMPAT USAHA

Pasal 15

(1) Tarif/ijin ganguan dan keterangan tempat usaha digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha .

(2) Besarnya tarif/ijin ganguan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan Luas Bangunan Tempat Usaha yang diklasifikasikan sebagai berikut :

- Golongan I Luas Bangunan sampai dengan 200 M2
= Rp. 380/M2
- Golongan II Luas Bangunan 201 M2 s/d 500 M2
= Rp. 385/M2
- Golongan III Luas Bangunan 501 M2 s/d 1000 M2
= Rp. 390/M2
- Golongan IV Luas Bangunan 1001 M2 s/d 5000 M2
= Rp. 425/M2
- Golongan V Luas Bangunan diatas 5000 M2
= Rp. 500/M2

(3) Besarnya ...

- (3) Besarnya Tarif/keterangan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan luas bangunan tempat usaha yang diklasifikasikan sebagai berikut :

Golongan I dengan luas tempat usaha tidak lebih dari 50 M² = Rp. 1.000,-/M².

Golongan II dengan luas tempat usaha 51 M² s/d 100 M² = Rp. 1.050,-/M².

Golongan III dengan luas tempat usaha 101 M² s/d 200 M² = Rp. 1.100,-/M².

Golongan IV dengan luas tempat usaha 201 M² s/d 500 M² = Rp. 1.150,-/M².

Golongan V dengan luas tempat usaha 501 M² s/d 1.000 M² = Rp. 1.200,-/M².

Golongan VI dengan luas tempat usaha lebih dari 1.001 M² = Rp. 1.250,-/M².

BAB X
MASA RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu berlakunya Izin.
- (2) Retribusi Izin Gangguan ditetapkan 1 (satu) tahun sekali dengan jumlah ketetapan sebagai berikut :
- a. Ketetapan tahun pertama dari Izin Baru dan Daftar Ulang besarnya sesuai tarif pada Pasal 17;
 - b. Ketetapan tahun kedua sampai keempat sebesar 25 % dari jumlah ketetapan tahun pertama Izin Baru atau Daftar Ulang.
- (3) Retribusi keterangan tempat usaha ditetapkan 1 (satu) tahun sekali dengan ketetapan sebagaimana dimaksud Pasal 18.

BAB XI
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 17

Retribusi Izin Gangguan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) .

$$RUUG = \text{TARIP} \times \text{LRTU} \times \text{IL} \times \text{IG}$$

Pasal 18

Retribusi Keterangan Tempat Usaha dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

$$\text{Retribusi Keterangan Tempat Usaha (RKTU)} = \text{Tarif} \times \text{LRTU} \times \text{IL}$$

BAB XII
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 19

- (1) Jangka waktu berlakunya ijin adalah selama usaha masih berjalan.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan arsip 5 (lima) tahun sekali pemegang ijin gangguan dan keterangan tempat usaha wajib mendaftarkan ulang.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum waktu daftar ulang berakhir.
- (4) Biaya pendaftaran ulang ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen) dari retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan daftar ulang, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Ketertiban dengan dilampiri salinan persyaratan-persyaratan yang pernah diajukan dalam proses permohonan awal.
- (2) Bupati dapat menugaskan tim untuk meninjau perusahaan yang mengajukan daftar ulang.

Pasal 21

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 22

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV ...

BAB XIV
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan .
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) dari ketetapan retribusi setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 25

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII ...

BAB XVIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 26

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KEBERATAN
Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SDRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila ...

- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)

Pasal 30

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - masa retribusi ;
 - besarnya kelebihan
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.

(3) Pembebasan ...

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXII
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

BAB III
KETENTUAN PIDANA
Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV
PENYIDIKAN
Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil . . .

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 11 Tahun 1989 tentang Izin Tempat Usaha dan segala perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 September 2000

BUPATI DEMAK




H. DJOKO WIDJI SUWITO, S.IP

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 13/KEP.DPRD/2000
tanggal 27 September 2000 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Yang Menjalankan Tugas,


Drs. SOERAHNO

Pembina Tk. I

NIP.010085477

Kepala ITWILKAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2000
NOMOR 25 SERI B NOMOR 4 .

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 24 TAHUN 2000
T E N T A N G
RETRIBUSI IJIN GANGGUAN DAN
KETERANGAN TEMPAT USAHA

I. PENJELASAN UMUM .

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1997 tentang Restribusi Daerah maka Izin Gangguan termasuk jenis Restribusi Perizinan tertentu.

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah maka Restribusi Izin Gangguan merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu adanya Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap tempat-tempat usaha menimbulkan gangguan, bahaya dan kerugian di Kabupaten Demak sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan dan kepentingan umum serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pemilik tempat usaha dengan warga dan lingkungan sekitarnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak nomor 11 tahun 1989 tentang Pemberian Izin tempat usaha dianggap tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 maka perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan masyarakat sekarang ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s / d 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Obyek Restribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO) Stb. Tahun 1926 nomor 226 jo Tahun 1940 nomor 14 dan 450 adalah tempat usaha sebagai berikut :

1. Yang dijalankan dengan alat-alat memakai tenaga asap dan gas, pula dengan elektro-motor dan lain - lain tempat usaha. Dimana dipergunakan asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat ;

2. Yang
M

2. Yang dipergunakan untuk membikin, mengerjakan dan menyimpan mesiu dan lain-lain bahan peledak terhitung pabrik-pabrik dan tempat penyimpanan mercon ;
3. Yang dipergunakan untuk membikin bahan - bahan kimia terhitung pabrik-pabrik korek api ;
4. Yang dipergunakan untuk mendapatkan, mengerjakan dan menyimpan benda-benda yang lekas menguap (Vluchtige production) ;
5. Yang dipergunakan untuk menyuling bahan-bahan berasal dari tumbuh-tumbuhan dan dari hewan dan untuk mengerjakan bahan yang diperdapat dari penyulingan tadi terhitung pabrik-pabrik gas ;
6. Yang dipergunakan untuk membikin macam-macam gemuk dan macam-macam arpus ;
7. Yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan kotoran ;
8. Yang dipergunakan untuk membikin mou, membikin bir, membikin anggur dari mt, tempat-tempat penyulingan, pabrik-pabrik spiritus dan cuka dan tempat-tempat pembikinan minyak tanah dan bensin, pabrik-pabrik tepung dan bikin roti, gula pabrik-pabrik sirop dari buah - buahan ;
9. tempat-tempat penyembelihan, tempat-tempat pengulitan, tempat-tempat penjemuran, pengasapan dan penggarangan bahan-bahan berasal dari hewan, pula tempat-tempat menyamak kulit ;
10. Pabrik-pabrik barang-barang porselin dan tanah, tempat-tempat pembikinan batu merah, genteng,

- genteng, bermacam-macam tegel (plavuis en tegel), tempat-tempat pembikinan gamping dan gips dan tempat-tempat pembikinan kapur ;
11. Tempat-tempat meleleh logam, tempat-tempat mengecor logam, tempat-tempat tukang besi, tempat-tempat pencanaian logam (metaal pletterij), tempat-tempat membikin barang-barang dari logam, tembaga dan blok dan tempat-tempat membikin ketel ;
 12. Tempat-tempat penggilingan tras, tempat-tempat penggergajian dengan gilingan dan tempat-tempat penggilingan minyak ;
 13. Tempat - tempat pembikinan kapal, tempat-tempat memecah batu dan penggergajian, tempat-tempat bikin gilingan (molon) dan kereta, tempat-tempat bikin tong dan pertukangan kayu ;
 14. Tempat-tempat persewaan kereta dan tempat-tempat pemerah susu ;
 15. Tempat-tempat menenun ;
 16. Tempat-tempat penjemuran tembakau ;
 17. Pabrik kasper/tapioka ;
 18. Pabrik-pabrik mengerjakan karet mentah, karet mateng dan bahan-bahan yang mengandung getah perca, tau kaucuk ;
 19. gudang-gudang kapok, tempat-tempat membatik ;
 20. Warung-warung dalam bangunan tetap, pula semua tempat-tempat usaha lain yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan ;

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (2)

huruf a s/d e


- huruf a s/d f : Cukup jelas.
- huruf g : Pernyataan persetujuan tetangga yang berbatasan langsung adalah persetujuan tetangga pemilik batas tanah / bangunan dengan pemilik tempat usaha yang berada di sebelah Utara, Barat, Timur dan Selatan.
- huruf h : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (3) : Cukup jelas.
- huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Jarak (radius) 100 M tempat usaha dengan fasilitas umum dikecualikan bagi yang telah mendapatkan persetujuan dari pemilik / penanggung jawab terhadap fasilitas umum.
- huruf c dan d : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan tempat usaha harus dengan alasan yang dapat diterima secara hukum.
- Pasal 7 s/d 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Luas ruang tempat usaha adalah luas bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha dengan menghitung jumlah luas tiap-tiap lantai.
- ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4)
- huruf a : Indeks gangguan besar adalah tempat usaha yang menggunakan mesin lebih dari 150 PK.
- huruf b : Indeks gangguan sedang adalah tempat usaha yang menggunakan mesin dengan kekuatan antara 75 PK sampai dengan 150 PK.

- huruf c : Indeks gangguan kecil adalah tempat usaha yang menggunakan mesin dengan kekuatan kurang dari 75 PK.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- RUUG : Restribusi Undang - undang Gangguan.
- TARIP : Besarnya pemungutan berdasar luas bangunan tempat usaha.
- LRTU : Luas ruang tempat usaha.
- IL : Indeks lokasi.
- IG : Indeks Gangguan.
- Pasal 18 s/d 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : Retribusi tidak dapat diborongkan oleh pihak ke III (tiga) / swasta dan diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Demak.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 24 s/d 38 : Cukup jelas.

=====#=#=#=#=#=====